



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mengupayakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa diperlukan arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penanggulangan kemiskinan menuju terwujudnya kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa agar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintahan daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Miskin adalah kondisi yang mana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan rasa aman.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Warga Miskin adalah orang miskin yang ditetapkan sebagai Warga Miskin, berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat arah pembangunan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, memuat arah pembangunan Daerah serta visi dan misi Pemerintah Daerah, yang berpedoman pada RPJPD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesejahteraan;
- c. partisipatif;
- d. pemberdayaan;
- e. transparansi dan akuntabilitas;

- f. bersinergi;
- g. terukur;
- h. keadilan; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan:

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
- c. membangun dan menguatkan sinergitas antarpelaku penanggulangan kemiskinan.

BAB III ARAH DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 6

Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. kecukupan pangan, sandang, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelayanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. akses kesempatan kerja dan berusaha;

- e. kebutuhan air bersih dan sehat serta sanitasi yang baik;
- f. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- h. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Setiap Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan Keluarga dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. menaati peraturan perundang-undangan serta norma sosial lainnya; dan
- d. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah melaksanakan pendataan warga miskin di Daerah secara periodik, terpadu, dan partisipatif.
- (2) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten berdasarkan kriteria dan indikator kemiskinan yang ditetapkan.
- (3) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi Kemiskinan.

- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, harus melalui verifikasi dan validasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Warga Miskin oleh Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Masyarakat wajib berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya masing-masing berdasarkan prinsip gotong royong.

Pasal 11

- (1) Kewajiban pengusaha/dunia usaha di Daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau program kemitraan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Identifikasi Warga Miskin
Pasal 13

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan kriteria Warga Miskin;
- b. pengkajian dan pemetaan data kemiskinan;
- c. validasi dan pemutakhiran; dan
- d. penetapan Warga Miskin.

Pasal 14

- (1) Penentuan kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengkajian dan pemetaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memperhatikan data yang dimiliki TNP2K dan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian dan pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, dilaksanakan validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, paling rendah 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan, dilakukan uji publik dari tingkat desa/keurahan sampai tingkat kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh TKPK dengan sumber data dari Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan strategi dan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga **Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 18

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. pendataan warga miskin secara akurat dan terpadu;
 - b. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - d. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - e. menyinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 19

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
 - a. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Warga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Pasal 20

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakannya sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pasal 21

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan, struktur dan susunan keanggotaan organisasi, fungsi dan tugas masing-masing unsur dalam struktur TKPK, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK yakni Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK yakni kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 23

TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 24

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan RKPD;
- d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Pasal 25

TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 26

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 27

TKPK melakukan pengawasan, evaluasi, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 28

TKPK menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan;
 - b. supervisi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pelaporan.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi profesi, unsur dunia usaha dan industri, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosialnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program yang dikoordinasi TKPK.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program yang terlaksana dan peraturan yang mengatur Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Desember 2018

BUPATI JENEPONTO,

Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR 275

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.6.190.18**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

I. UMUM

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya-upaya terkoordinasi secara terpadu lintas sektoral dan melibatkan segenap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyiapan konsepsi yang bermuatan strategi/perencanaan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut diperlukan upaya yang menjamin dengan mengkomodir penentuan arah, perencanaan, pelaksanaan yang di dalamnya termaktub konektifitas strategi dan program, pengawasan, dan evaluasi, pelaporan serta efektifitas anggaran, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan berkenaan penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan uraian di atas, untuk memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat dapat ikut menyampaikan tanggapan, saran, dan kritikan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau Keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, yang mana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin.

Huruf b

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 11